

NARASI PANCASILA DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM SEJARAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Sumardiansyah Perdana Kusuma¹, Bahri², Andi Dewi Riang Tati³
¹Guru Sejarah SMAN 13 Jakarta, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Tim
Pengembang Kurikulum Nasional. ²Dosen FIS UNM, ³Dosen FIP UNM
: ¹sumardiansyah.sejarah13@gmail.com

Abstrak

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berangkat dari jati diri bangsa. Pendidikan nasional sebagai sebuah sistem, harus dirancang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan dan selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sesungguhnya karakteristik dan cita-cita tersebut terangkum dalam sebuah konsepsi yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan dasar sekaligus arah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Narasi Pancasila dan tujuan pendidikan nasional harus terintegrasi secara tekstual maupun konstektual di berbagai desain kebijakan ataupun implementasi dari pendidikan nasional di Indonesia. Artikel ini ditulis dengan metode studi Pustaka dan pendekatan konten analisis, dengan berpijak pada regulasi-regulasi yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia terkait sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pancasila, Tujuan Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional.

Abstract

National education is education that departs from the national identity. National education as a system must be designed in accordance with Indonesian characteristics and in line with the ideals of the nation's founders. In fact, these characteristics and ideals are summarized in a conception called Pancasila. Pancasila is the basis as well as the direction in achieving the goals of national education. So that narration of Pancasila and national education goals must be integrated textually and contextually in various policy designs or implementation of national education in Indonesia. This article was written using the literature study method and content analysis approach, based on the regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia regarding national education system.

Keywords: Pancasila, National Education Goals, National Education System

A. Pendahuluan

B. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi Pustaka dengan pendekatan konten analisis. Studi Pustaka adalah penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data, serta membatasi penelitian hanya pada bahan-bahan yang tersedia tanpa memerlukan penelitian lapangan (Zed, 2008). Studi Pustaka juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti (Nazir, 1998). Konten analisis digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisa berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berkaitan dengan sistem pendidikan nasional ataupun kebijakan pendidikan lain dalam periode 1945-2020 yang relevan dengan judul yang diangkat.

C. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah revolusi, sebab terjadi percepatan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pada bidang pendidikan terjadi perubahan yang cukup mendasar, yaitu berkenaan dengan dasar dan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, serta isi pendidikan yang disesuaikan dengan aspirasi dan cita-cita Indonesia merdeka.

D. Perhatian pembangunan dunia pendidikan pasca Indonesia merdeka bermula tanggal 29 Desember 1945 ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) menyampaikan pandangan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) agar segera mengupayakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan dan pengajaran baru. Hal ini direspon oleh Menteri PP dan K, Mr. Soewandi melalui Surat Keputusan Tanggal 1 Maret 1946 No. 104/Bhg. 0 tentang pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran dibawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan dibantu seorang penulis, Soegarda Poerbakawatja. Panitia ini berhasil merumuskan tujuan pendidikan yaitu mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah saat itu adalah penekanan pada penanaman semangat dan jiwa patriotisme.

E. Tahun 1946, Kementerian PP dan K menyusun pedoman bagi guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan dengan berdasarkan Pancasila, yaitu: (1) perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) perasaan cinta kepada alam; (3) perasaan cinta

kepada negara; (4) perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak; (5) perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; (6) perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; (7) keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisah dari keluarga dan masyarakat; (8) keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; (9) keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; (10) keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.

- F. Tanggal 2 April 1950 di masa Menteri PP dan K, Abu Hanifah, pemerintah berhasil menetapkan UU No. 4 Tahun 1950 mengenai Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, inilah cikal bakal dari UU Sistem Pendidikan Nasional pertama di Indonesia. Adapun UU No. 4 Tahun 1950 sebenarnya sudah dirancang oleh Menteri PP dan K periode sebelumnya, Ki Sarmidi Mangunsarkoro. UU tersebut hanya berlaku di wilayah RI sebagai konsekuensi ditetapkannya Konstitusi Republik Indonesia

Serikat (RIS) di Indonesia, yang membagi Indonesia menjadi tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom.

- G. Pada UU No. 4 Tahun 1950 disebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Republik Indonesia, dan asas Kebudayaan Indonesia. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yang diinginkan adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Karakteristik masyarakat demokratis adalah pengejawantahan dari bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam sosial, politik, dan pemerintahan.

A. Pembahasan

1. Pendidikan Nasional ala Manipol-Usdek

Pada 17 Agustus 1950 Indonesia beralih dari konstitusi RIS dengan konsep negara bagian ke UUD Sementara yang menganut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga terbitlah UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. Ketentuan yang tercantum didalam UU No. 12 Tahun 1954 sama dengan UU No. 4 Tahun 1950.

Tahun 1959 bangsa Indonesia diwarnai oleh gelora Manifesto Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol-Usdek). Di Perguruan Tinggi, tujuan pendidikan nasional diatur oleh UU 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang menjelaskan tujuan Perguruan Tinggi yaitu: (1) Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil; (2) Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan Pendidikan Tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kemasyarakatan. UU 22 Tahun 1961 dianggap tidak mencerminkan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengingat UU tersebut didasarkan pada UU RIS.

Sampai kemudian terbit Keppres No. 145 Tahun 1965 yang menetapkan tujuan pendidikan nasional supaya melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan Makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa; b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; c) Kebangsaan; d) Kerakyatan; dan e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol-Usdek.

Kehadiran kelompok kiri yang masuk ke pemerintahan lewat jalur parlemen di Partai Komunis Indonesia (PKI), berupaya menyusupkan cita-cita masyarakat tanpa kelas dalam tujuan pendidikan nasional. Rencana ini tampaknya berhasil jika melihat konstelasi politik di pemerintahan periode itu cukup mendukung PKI. Namun tidak dapat dipungkiri, masyarakat juga terbelah, ada pro dan kontra dalam menanggapi dominasi PKI di dunia pendidikan. Kelompok yang kontra memiliki kekhawatiran pendidikan berdasarkan Pancasila akan diubah menjadi pendidikan berdasarkan komunisme dalam bentuk Panca Cinta yang terdiri dari: (1) Cinta kepada nusa dan bangsa; (2) Cinta kepada ilmu pengetahuan; (3) Cinta kepada kerja; (4) Cinta kepada perdamaian; (5) Cinta kepada orang tua.

Kekhawatiran ini dipicu oleh sikap Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Prijono, yang memperkenalkan Panca Cinta dalam sistem pendidikan serta ikut campur urusan internal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan mendukung PGRI nonvaksentral yang diprakarsai PKI sebagai tandingan PGRI pimpinan Soebiadinata yang mendukung sistem pendidikan Pancasila dan menolak Panca Cinta. Penolakan juga dilakukan oleh pendukung Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Ketua Panitia Musyawarah Penegasan Pancasila, Nyonya Sumari, ia melihat Panca Cinta bersifat eksklusif dan bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah negara. Puncak

ketegangan mengenai arah sistem pendidikan nasional yang dihadapkan pada dua pilihan, Pancasila atautkah Panca Cinta, mendorong insiden tanggal 24 Agustus 1964, dimana terjadi pemecatan 27 orang karyawan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang dianggap mempertahankan sistem pendidikan Pancasila dan menolak sistem pendidikan Panca Cinta.

2. Pendidikan Nasional ala Orde Baru

Peralihan kekuasaan dari Sukarno (Orde Lama) ke Suharto (Orde Baru) ikut mengubur nilai-nilai yang diciptakan oleh PKI, termasuk Panca Cinta didalamnya. Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterbitkan pemerintah Orde Baru mencabut Keppres No. 145 Tahun 1965. Ketetapan MPRS tersebut juga menetapkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945. Kalimat manusia Pancasila sejati dilatarbelakangi oleh semangat pemurnian yang diusung pemerintah Orde Baru untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat pengaruh komunis pada periode sebelumnya, agar tetap berpegang teguh pada Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pembangunan di dunia pendidikan pada masa Orde Baru dilandasi oleh Pancasila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3)

Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta UUD 1945 Pasal 31: (ayat 1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; (ayat 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan UU.

3. Pancasila Untuk Pembangunan

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dicanangkan secara aktif kemudian diselaraskan dengan dunia pendidikan agar membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam UUD 1945.

Arti dari manusia pembangunan adalah lahirnya tenaga kerja terdidik yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan pembangunan di segala bidang, secara rasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berpijak pada kepribadian Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Garis Besar Haluan Ideologi Negara (GBHN) tahun 1988 yang memberikan amanat agar pendidikan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang

dapat menjiwai dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki kecakapan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, sesuai bakat dan kemampuan, serta keahlian yang diperoleh dari proses pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah yang telah ditempuhnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, pemerintah Orde Baru berupaya mengintegrasikan antara Pendidikan Dasar dengan Perguruan Tinggi dalam satu produk perundangan yaitu UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Pendidikan pertama yang dibuat pada masa Orde Baru ini mendasarkan pendidikan nasional kepada Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan dari pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

4. Pendidikan Nasional ala Reformasi

Empat belas tahun UU No. 2 Tahun 1989 dijalankan, pemerintah pasca Orde Baru melihat UU tersebut sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan amanat amandemen UUD 1945 yang terjadi di masa Reformasi. Hal ini membuat pemerintah Megawati Sukarno Putri menetapkan UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selain tujuan, dalam UU No. 20 Tahun 2003 juga dilengkapi dengan fungsi yang dijabarkan bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

5. Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

Krisis karakter dianggap semakin merajalela pasca Reformasi. Dalam dunia pendidikan, posisi Pancasila yang pada masa Orde Baru dianggap sakral dan digaungkan dalam berbagai sektor, seolah jarang muncul untuk mengatasi krisis karakter yang menimpa bangsa ini. Mungkin orang khawatir dianggap sebagai bagian dari Orde Baru jikalau Pancasila dimunculkan secara aktif (hati-hati dan trauma indoktrinasi Pancasila). Sehingga pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang mengacu pada lima karakter bangsa yaitu:

(1) Manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak, dan berperilaku baik; (2) Mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional; (3) Manusia Indonesia yang inovatif dan terus mengejar kemajuan; (4) Memperkuat semangat harus bisa yang terus mencari solusi dalam setiap kesulitan; (5) Manusia Indonesia haruslah menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya.

Lima karakter bangsa tersebut kemudian diterjemahkan dalam 18 nilai-nilai karakter bangsa versi Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

6. Penguatan Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

Pendidikan Karakter Bangsa yang digagas oleh Presiden SBY lalu diperkuat oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dikatakan bahwa PPK adalah Gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kaitannya dengan Pancasila, PPK

bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. PPK juga dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter meliputi 18 nilai-nilai karakter bangsa.

Kini Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya, masih giat melakukan pembumih Pancasila dalam dunia pendidikan, lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, pemerintah merumuskan istilah Profil Pelajar Pancasila yang bertujuan menghasilkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan global dan Revolusi 4.0. Profil Pelajar Pancasila terdiri dari: (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) Berkebhinekaan global; (3) Gotong royong; (4) Kreatif; (5) Kritis; (6) Mandiri.

B. Penutup

Diperoleh kesimpulan bahwasanya sejak awal Kemerdekaan sampai dewasa ini, Pancasila senantiasa mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan nasional. Pancasila merupakan dasar sekaligus arah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Walaupun terkadang di setiap periode kekuasaan, Pancasila dalam dunia pendidikan memiliki tafsirnya masing-masing yang bersesuaian dengan jiwa zaman (*zeitgeist*) dan kepentingan penguasa. Pertanyaannya kemudian, dengan belajar dari sejarah panjang yang

sudah dilalui, mampukah Pancasila tetap bertahan dalam lintasan masa dan membuktikan kesaktiannya dalam

Alfian, Muhammad Rio & H. K. Nurdin. 2013. *The Impact of Globalization Process of Hip-Hop Music in Semarang as a Reflection of American Pop Culture (A Case Study of Semarang Hip-Hop Community)*. Artikel. Universitas Diponegoro.

Alridge, Derrick P. 2005. *From Civil Right to The Hip Hop : Toward a Nexus Idea*. The Journal of African American History, Vol. 90, No. 3, The History of Hip Hop.

Aristanu, Yudi & Alrianingrum, Septina. 2014. *Kajian Identifikasi Mengenai Ragam Musik Rock Surabaya Tahun 1967-1980 Beserta Dampak Perkembangan Musik Rock Surabaya 1967-1980*. Artikel. Universitas Negeri Surabaya.

Chang, Jeff. 2005. *Can't Stop Won't Stop : A History of Hip Hop Generation*. New York. St. Martin's Press.

Flavs. "Gntz : G-Tribe, Caludra, Rotra, Jogja Hip Hop Foundation, dan Akhirnya Solo Karir". 11 Desember 2020. Youtube.com.
<https://www.youtube.com/watch?v=byYuGIOT6x4&t=934s>

Forman, Murray & Neal, Mark Anthony (Ed.). 2004. *That's The Joint : The Hip Hop Studies Reader*. New York. Routledge.

HipHopdiningrat. 2011. Anarkisari Rekord.

Hoffman, Frank. 2005. *American Popular Music : Rhythm and Blues, Rap, and Hip-Hop*. University at Albany. Facts on File.

Kelley, Edmond Ron. 2006. *The Influence of Hip-Hop Culture on The Communication Skills of Students as Perceived By Teachers at Selected Departemen Pendidikan dan*

pencapaian tujuan pendidikan nasional di sistem pendidikan nasional yang kita anut?

Daftar Pustaka

Kebudayaan. 1995. *50 Tahun Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gusti Asnan, dan kawan-kawan. 2018. *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 1965. *Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 1966. *Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan*. Jakarta: MPRS.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Lembaran Negara Nomor 195 Tahun 2017. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 1950. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 mengenai Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*. Lembaran Negara Nr 45 Tahun 1950. Jakarta: Kehakiman.

Pemerintah Indonesia. 1954. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-*

Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1954. Jakarta: Kehakiman.

Pemerintah Indonesia. 1961. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1961. Jakarta: Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 1989. *Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989. Jakarta: Sekretaris Negara.

Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara.

Zed, Mestika. 2008. *Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Obor.